Hapernas 2022, Pemprov Kalsel Berikan Bansos Rumah Bagi Korban Bencana



Sumber gambar

https://infopublik.id/kategori/nusantara/663044/hapernas-2022-pemprov-kalsel-berikan-bansos-rumah-bagi-korban-bencana

Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor didampingi Ketua DPRD Kalsel, Supian HK dan Kadisperkim Kalsel Mursyidah Aminy menyerahkan secara simbolis bantuan sosial rehabilitasi rumah bagi korban bencana dan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (PK-RTLH) di kiram park, Kabupaten Banjar, Kamis (1/9/2022). MC Kalsel/tgh

Momentum hari perumahan nasional (Hapernas), Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kalsel menyalurkan bantuan sosial rehabilitasi rumah bagi korban bencana dan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (PK-RTLH) bagi masyarakat.

Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor didampingi Ketua DPRD Kalsel, Supian HK dan Kadisperkim Kalsel Mursyidah Aminy di Kiram Park Kabupaten Banjar, Kamis (1/9/2022).

Gubernur Kalsel sangat meapresiasi atas penyaluran bantuan sosial rumah, bagi masyarakat terdampak banjir di 5 Kabupaten dan bantuan RTLH di kawasan kumuh di 12 Kabupaten.

"Semoga bantuan ini bermanfaat, sehingga masyarakat dapat memiliki hunian yang baik dan lingkungan yang sehat," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kalsel, Mursyidah Aminy menambahkan bantuan ini berkat dukungan Gubernur Kalsel, melalui arah kebijakan pembangunan yang mendukung penyediaan perumahan layak, aman, dan terjangkau bagi masyarakat di Kalsel.

"Melalui peringatan Hapernas ke-15 yang mengusung tema "Kolaborasi Wujudkan Hunian Layak dan Terjangkau untuk Kita Semua", dapat menjadi momentum bagi para pemangku kepentingan bidang perumahan, untuk terus mendorong pembangunan hunian layak untuk masyarakat," katanya.

Berdasarkan data jumlah RTLH di Provinsi Kalsel sebanyak kurang lebih 76.023 buah. Dari data tersebut yang sudah ditangani sampai tahun 2021 sebanyak 28.459 buah, sehingga masih terdapat 47.564 buah yang masih memerlukan penanganan.

"Kebijakan pembangunan dalam RPJMD Provinsi Kalsel tahun 2021-2026 menargetkan capaian sebanyak 13.150 atau 27,64%. Dalam pemenuhan target RPJMD tersebut, kami memerlukan koordinasi dan kolaborasi serta dukungan Gubernur Kalsel dan seluruh pemangku kepentingan," ujarnya.

Oleh sebab itu, pihaknya mealokasi anggaran untuk melanjutkan penanganan rumah korban bencana banjir pada 5 kabupaten, serta peningkatan kualitas pada 12 kabupaten/kota terdampak banjir pada 2021 lalu.

"Jadi pada 2022 ini, pihaknya memberikan bantuan sosial rehabilitasi rumah bagi korban bencana sebanyak 136 unit kepada 5 kabupaten yaitu Kabupaten Banjar 30 unit, Kabupaten Hulu Sungai Tengah 45 unit, Kabupaten Balangan 11 unit, Kabupaten Barito Kuala 25 unit dan Kabupaten Tanah Laut 25 unit," terangnya.

Sedangkan untuk PK-RTLH sebanyak 120 unit pada 12 kabupaten/kota selain Kota Banjarmasin. Masing-masing akan mendapatkann bantuan 10 unit dan anggaran untuk 1 unit rumah sebesar Rp20 juta terdiri dari untuk pengadaan bahan bangunan sebesar Rp17,5 juta dan upah sebesar Rp2,5 juta.

"Dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan ini, tentunya masih banyak pekerjaan rumah yang harus kami selesaikan sebagai leading sector bidang perumahan dan pemukiman. Kami tentunya berharap agar kolaborasi antar pemangku kepentingan dapat terus terjalin," pungkasnya.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa **BANTUAN** tersebut diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor di Kiram Park, Kabupaten Banjar, Kamis (1/9/2022).

Bansos RTLH yang diberikan pada tahun 2022 ini totalnya 256 unit terdiri dari 120 unit bantuan RTLH di pemukiman kumuh tersebar di kabupaten/kota se-Kalsel.

Sementara sisanya sebanyak 136 unit bantuan rehab rumah tak layak huni yang terdampak banjir pada 2021 silam.

Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor mengatakan penyerahan bantuan ini merupakan wujud kepedulian Pemprov Kalsel terhadap penyelenggaraan keterpenuhan perumahan bagi masyarakat.

Disampaikannya, pemenuhan hunian yang layak merupakan tugas negara, termasuk juga tugas pemerintah daerah.

Gubernur optimis, pemerintah dapat menyediakan hunian yang layak dengan berkolaborasi antar sektor dan antar pemangku kepentingan bisa terjalin dengan baik dan berkelanjutan.

Sementara itu, Kadisperkim Kalsel, Mursyidah Amini mengatakan, bantuan sosial Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana pada Tahun Anggaran 2022 ini telah dianggarkan sebanyak 136 unit di 5 kabupaten yaitu Kabupaten Banjar (30 unit), Kabupaten Hulu Sungai Tengah (45 unit), Kabupaten Balangan (11 unit), Kabupaten Barito Kuala (25 unit) dan Kabupaten Tanah Laut (25 unit).

Sedangkan untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (PK-RTLH) sebanyak 120 unit pada 12 Kabupaten/ Kota selain Kota Banjarmasin. Masing-masing Kabupaten/Kota akan mendapatkann bantuan 10 unit. Anggaran untuk 1 unit rumah sebesar Rp 20 juta terdiri dari untuk pengadaan bahan bangunan sebesar Rp 17,5 juta dan upah sebesar Rp 2,5 juta.

Disampaikanya, penanganan perbaikan pemukiman pasca bencana banjir yang terjadi pada tahun 2021, masih terus berjalan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada tahun 2021 telah membantu penanganan sebanyak 3.941 buah pada 5 kabupaten dan sisanya sebanyak 3.236 buah akan ditangani Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Untuk itu pada tahun 2022 ini pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman telah mengalokasi anggaran untuk melanjutkan penanganan rumah korban bencana banjir pada 5 kabupaten serta peningkatan kualitas pada 12 kabupaten/kota terdampak banjir.

Sementara warga desa Bangkal, Kecamatan Cempaka, Sukasni mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor, yang telah membantu memperbaiki rumahnya pasca banjir.

Menurutnya, bantuan ini sangat berarti baginya untuk memperbaiki dinding rumah dan atap, yang terdampak banjir

Sumber Berita:

- 1. https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2022/09/01/hapernas-2022-pemprov-kalsel-berikan-bansos-rumah-bagi-korban-bencana/
- 2. https://jejakrekam.com/2022/09/02/hari-perumahan-nasional-2022-gubernur-kalsel-serahkan-bansos-253-penerima-rtlh/

Catatan:

Pengaturan mengenai Bantuan Sosial secara umum tertuang dalam:

- ➤ Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non Tunai dengan ketentuan lebih detil pada Peraturan Dimaksud.
- ➤ Permendagri Nomor 77 tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran Permendagri nomor 77 tahun 2020 angka 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi huruf f. Belanja Bantuan Sosial
 - Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
 - 2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
 - Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
 - 4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi: a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan

- untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- 6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- 7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- 8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- 9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.
- 10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- 11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- 12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- 13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- 14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- 15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
- 16) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:

- a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
- b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
- d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - (1) rehabilitasi sosial ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - (2) perlindungan sosial ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar
 - (3) pemberdayaan sosial ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - (4) jaminan sosial merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - (5) penanggulangan kemiskinan. merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - (6) penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

minimal.

- 17) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
- 18) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- 19) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.